



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di wilayah Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang meliputi pembentukan dan pendaftaran, pengangkatan dan pemberhentian anggota, kepala sekretariat, dan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa dilaksanakan oleh Gubernur, sehingga terhadap Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mendukung pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 657);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen.
10. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota BPSK.
13. Surat Tanda Daftar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat STD-BPSK adalah Tanda Daftar yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai dasar mulainya pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK.
14. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
15. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang diberikan oleh pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan BPSK dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan dan pendaftaran BPSK;
- b. pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota BPSK;
- c. sekretariat BPSK;
- d. kode etik BPSK;
- e. TDLPK;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk BPSK Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur setelah dilakukan kajian pembentukan BPSK oleh Dinas.
- (3) Dinas melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kajian pembentukan BPSK.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pendaftaran BPSK yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Pendaftaran bagi BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai Pembentukan BPSK.
- (3) Pendaftaran bagi BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan dengan melengkapi dokumen persyaratan, meliputi:
 - a. Keputusan Pembentukan BPSK;
 - b. Keputusan Pengangkatan anggota BPSK;
 - c. Keputusan Pengangkatan sekretariat BPSK; dan
 - d. Surat Keterangan domisili kantor BPSK dari Kepala Dinas
- (2) Verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, sebelum dilakukan pendaftaran BPSK.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan pendaftaran perubahan STD-BPSK kepada Menteri perdagangan dengan melampirkan dokumen perubahan.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gubernur mengangkat, memberhentikan, dan menggantikan anggota BPSK.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Gubernur melantik dan mengambil sumpah untuk pengangkatan dan penggantian anggota BPSK setelah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK dan anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Asisten Daerah yang membidangi pemerintahan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) terhitung sejak ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai pengangkatan dan penggantian anggota BPSK.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anggota
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 8

- (1) Pengangkatan anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan setelah melalui tahapan seleksi pemilihan anggota BPSK oleh Tim Pemilih.
- (2) Tim Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 9

- (1) Pemberhentian anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan sebagai anggota BPSK berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatan sebagai anggota BPSK berakhir.
- (2) Pemberhentian sebelum berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. telah mencapai usia pensiun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - c. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPSK.

Bagian Keempat
Penggantian Anggota
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 10

- (1) Penggantian anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan penggantian sebagai akibat pemberhentian karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c.
- (2) Penggantian anggota BPSK digantikan oleh calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai peringkat.

Pasal 11

Masa keanggotaan BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tim Pemilih Anggota
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 12

- (1) Tim Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan Tim Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK berakhir.
- (3) Keanggotaan Tim Pemilih beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang, terdiri dari:
 - a. wakil Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - b. akademisi;
 - c. praktisi dibidang perlindungan konsumen;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. konsumen.
- (4) Anggota Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diusulkan menjadi anggota BPSK.

Bagian Keenam

Kode Etik dan Perilaku Anggota
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pasal 13

- (1) Kode etik dan perilaku pada BPSK didasarkan pada nilai integritas, profesional, dan akuntabel.
- (2) Anggota BPSK yang telah dilantik dan diambil sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus berkomitmen mematuhi kode etik dan perilaku.
- (3) Kode etik dan perilaku anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - b. melaksanakan tugas dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - c. mematuhi pedoman dan tata tertib BPSK;
 - d. masuk bekerja untuk melaksanakan tugas minimal 1 (satu) hari dalam seminggu, diluar jadwal persidangan; dan

- e. menyampaikan memberitahukan secara lisan maupun tulisan kepada ketua BPSK atau melalui sekretariat, apabila tidak dapat menghadiri jadwal persidangan yang sudah ditentukan;

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku anggota BPSK dilakukan melalui teguran secara lisan dan tertulis oleh Ketua BPSK, dalam hal:
 - a. tidak melaksanakan tugas;
 - b. melanggar pedoman dan tata tertib; dan
 - c. tidak menghadiri persidangan yang sudah ditentukan selama 5 (lima) kali berturut-turut dan tanpa keterangan yang jelas;
- (2) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku bagi anggota BPSK berupa pemberhentian sementara, dalam hal anggota BPSK telah menerima 2 (dua) kali teguran secara lisan dan tertulis.
- (3) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku bagi anggota BPSK berupa rekomendasi pemberhentian sebagai anggota BPSK dari ketua BPSK apabila telah menerima 3 (tiga) kali teguran secara tertulis.

Pasal 15

Anggota BPSK dapat melakukan pembelaan terhadap pengenaan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan mengajukan alat-alat bukti.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 16

- (1) Gubernur mengangkat dan memberhentikan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatungannya dimandatkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan calon kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diusulkan oleh Ketua BPSK.
- (2) Usulan calon kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK oleh Ketua BPSK disampaikan setelah dilakukan koordinasi dengan Dinas.

Pasal 18

- (1) Gubernur melantik dan mengambil sumpah kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK setelah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Masa jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB V

TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Gubernur menerbitkan TDLPK.
- (2) Penerbitan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi LPKSM untuk mendapatkan pengakuan pemerintah dalam melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen

Pasal 21

- (1) Penanggung jawab atau pengurus LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh TDLPK kepada Kepala Dinas sesuai kedudukan atau domisili LPKSM.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. bagi LPKSM yang berstatus badan hukum:
 1. salinan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

2. salinan Akta Notaris pendirian yang menyatakan LPKSM bergerak di bidang Perlindungan Konsumen; dan
 3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pengurus LPKSM yang masih berlaku.
- b. bagi LPKSM yang tidak berstatus badan hukum:
1. salinan Akta Notaris Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat atau Akta Notaris yang menyatakan LPKSM bergerak di bidang Perlindungan Konsumen yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab atau pengurus yang paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang LPKSM Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih berlaku; dan
 3. salinan surat keterangan tempat kedudukan/ domisili LPKSM Lembaga Swadaya Masyarakat dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Dalam hal diperlukan, LPKSM harus dapat menunjukkan seluruh dokumen asli dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat penyampaian permohonan pendaftaran TDLPK.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas menerbitkan TDLPK paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran TDLPK diterima

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pada:
 - a. pembentukan BPSK;
 - b. pengangkatan anggota BPSK; dan
 - c. pengangkatan sekretariat BPSK;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi pelaksanaan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan BPSK.
- (3) Evaluasi pelaksanaan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi bersama Ketua BPSK.

Pasal 28

- (1) Laporan pelaksanaan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Laporan pelaksanaan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur secara periodik setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan BPSK di Daerah Kabupaten/Kota, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

BPSK yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya keanggotaan berdasarkan pengangkatan awal.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

